



PENETAPAN

Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

XXX, NIK. 3275092211740005, lahir di Klaten, 22 November 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili kepada **DIKTRI WINANTO, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH. Patriot Putra Nusantara - **Advocates & Legal Consultants DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Rawa Tembaga IV, No.23, Margajaya Bekasi Selatan - Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register nomor 2010/Adv/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, lahir di Klaten, 22 Oktober 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang telah

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 13 September 2023 dalam register perkara Nomor 3175/Pdt.G/2023/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 24 September 2000, di Jogonalan Klaten, Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/45/IX/2000 tanggal 24 September 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX - Jawa Barat.;
3. Bahwa, setelah Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. XXX, Laki-Laki, Lahir di Purwokerto, 22 Juni 2001, Umur 22 th;
 - b. XXX, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, 16 Juni 2006, Umur 17 th;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang Wanita berstatus Janda/Cerai Hidup dan telah dikarunia 1(Satu) anak bernama "XXX", Wanita, Lahir 23 Oktober 2012, Umur 11 th, dan Calon Istri ke 2(dua) dimaksud bernama "XXX", NIK 3275036311880018, lahir di Lebak, 23 November 1988, Umur 35 agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bugel Jl. Swadaya No. 9 RT.001, RW. 004, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi,
5. Bahwa Pemohon mengajukan Ijin Poligami ini Karena;
 - a. Termohon sudah memasuki masa Menopose/sudah tidak dapat memperoleh Keturunan.
 - b. Pemohon masih berkeinginan mempunyai anak/Keturunan.
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon Istri Pemohon yang ke 2(dua) tersebut, serta Termohon bersedia di Madu oleh Pemohon.;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup Isteri-Isteri Pemohon beserta Anak - Anak, karena Pemohon bekerja sebagai Perusahaan Swasta yang cukup bonafit dan mempunyai penghasilan yang cukup;

8. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.155.005.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ribu Rupiah) setiap bulan, sehingga dirasakan cukup untuk membiayai dua orang istri dan Anak-anak, serta Pemohon juga bersedia berlaku adil kepada istri-istri Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan saudara dengan Termohon, baik hubungan darah ataupun sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, dan calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

10. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh Harta Bersama / Gonogini berupa:

10.1. Sertipikat No. 1362, Luas 227 M², Berdasarkan Akta Jual Beli No. XXX, Terletak di Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih. Kota Bekasi, Sesuai Sertipikat A.n. XXX. Dengan Surat Ukur No. XXX, No. Peta Pendaftaran XXX, Kav. No. XXX, Tanda-tanda Batas Patok Besi I s/d IV berdiri diatas batas.

10.2. Sertipikat No. 1779, Luas 87 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No. XXX Terletak di Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih. Kota Bekasi, Sesuai Sertipikat A.n. XXX. Dengan Surat Ukur No. XXX No. Peta Pendaftaran XXX, Kav. No. XXX. Tanda-tanda Batas Patok Besi I s/d IV berdiri diatas batas.

10.3. Sertipikat No. XXX, Luas 59 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No. 667/2021 Terletak di Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih. Kota Bekasi, Sesuai Sertipikat A.n. XXX. Dengan Surat Ukur No XXX, No. Peta

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran XXX., Tanda-tanda Batas sesuai dengan Pasal 22 PMNA 3 Tahun 1997.

10.4. Mobil Pajero Sport Dakar Ultimate 4 X 4, tahun 2023, identitas sbb.; A.n. **XXX**, Merk. MITSUBISHI/PAJERO SPORT Nopol. B XXX KJR, No.Pembuatan tahun 2023/2023

10.5. Tabungan Berjangka di Bank BSI sebesar ± Rp. 1.750.000.000, Rek. XXX dan A.n. **XXX**

10.6. Motor Honda Vario 2010, identitas sbb.; A.n. **XXX**, Merk. Honda Nopol. B **XXX KX** No.Pembuatan tahun 2010

Sebagaimana harta bersama yang dijelaskan pada point 10(sepuluh) ini tak dapat di ganggu gugat oleh calon Istri Kedua

11. Bahwa Calon Istri ke 2(kedua) Pemohon sebelumnya telah bekerja di Perusahaan Swasta dan punya penghasilan serta tak akan mengganggu atau menggugat Harta Bersama yang diperoleh sebelum menikah dengan Calon Istri Ke 2(dua), dan Harta Bersama dimaksud tetap milik Istri Pertama dengan Pemohon.

12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama "**XXX**";

14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perakara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXX**,) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama **XXX**;
3. Menetapkan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa ;;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sertipikat No. 1362, Luas 227 M², Berdasarkan Akta Jual Beli No. 769/2002, Terletak di Kel. Jatiluhur Kec.Jatiasih. Kota Bekasi, Sesuai Sertipikat A.n. **XXX**. Dengan Surat Ukur No. 544/JATILUHUR/1998, No. Peta Pendaftaran 48.2-37-87-10-7, Kav. No. B10-8, Tanda-tanda Batas Patok Besi I s/d IV berdiri diatas batas.

3.2. Sertipikat No. 1779, Luas 87 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No. 45/2005 Terletak di Kel. Jatiluhur Kec.Jatiasih. Kota Bekasi, Sesuai Sertipikat A.n. **XXX**. Dengan Surat Ukur No. 287/JATILUHUR/1998 No. Peta Pendaftaran 48.2-37.087-10-7, Kav. No. D1-7. Tanda-tanda Batas Patok Besi I s/d IV berdiri diatas batas.

3.3. Sertipikat No. 10863, Luas 59 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No. 667/2021 Terletak di Kel. Jatiluhur Kec.Jatiasih. Kota Bekasi, Sesuai Sertipikat A.n. **XXX**. Dengan Surat Ukur No 03471/JATILUHUR/2020, No. Peta Pendaftaran 48.2-37.087-09-9., Tanda-tanda Batas sesuai dengan Pasal 22 PMNA 3 Tahun 1997

3.4. Mobil Pajero Sport Dakar Ultimate 4 X 4, tahun 2023, identitas sbb.; A.n. **XXX**, Merk. MITSUBISHI/PAJERO SPORT Nopol. B 1198 KJR, No.Pembuatan tahun 2023/2023

3.5. Tabungan Berjangka di Bank BSI sebesar ± Rp. 1.750.000.000, Rek. 7062891597 dan A.n. **XXX**

3.6. Motor Honda Vario 2010, identitas sbb. A.n. **XXX**, Merk.

Honda Nopol. B 6899 KX No.Pembuatan tahun 2010

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di dampingi kuasanya sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 04 Januari 2024 Pemohon didampingi kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon mencabut surat permohonannya disebabkan karena pihak Pemohon masih bermusyawarah dengan pihak Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **DIKTRI WINANTO, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH. Patriot Putra Nusantara - **Advocates & Legal Consultants DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Rawa Tembaga IV, No.23, Margajaya Bekasi Selatan - Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register nomor 2010/Adv/XII/2023, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud Pasal 122 ayat (1) HIR. yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dengan mengingatkan kepada mereka tentang risiko yang kemungkinan akan terjadi akibat dari permohonan izin poligami ini. Di samping itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka, dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya pada persidangan tanggal 04 Januari 2024 menyatakan secara lisan bahwa Pemohon akan mencabut surat permohonannya disebabkan karena pihak Pemohon masih bermusyawarah dengan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon sebelum jawaban dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks;

15. Menimbang, bahwa perkara a quo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

16. Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks dari Pemohon;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi. dan Drs. Gusmen Yefri., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Winny Wulansari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)